

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia turut aktif dalam upaya global terkait perubahan iklim, diantaranya adalah melalui penyelenggaraan inventarisasi emisi GRK dan penyusunan rencana dan implementasi aksi iklim (untuk menurunkan emisi GRK) yang mencakup tingkat nasional maupun sub-nasional (Provinsi, Kota/Kabupaten). Dalam menghimpun peran aktif para pemangku kepentingan (termasuk Pemerintah Daerah). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan panduan terkait inventarisasi emisi GRK dan pelaporan penurunan emisi GRK. Kegiatan inventarisasi emisi GRK bertujuan memberikan informasi mengenai tingkat emisi GRK yang akurat dan representatif dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pelaporan inventarisasi emisi GRK secara berkala (setiap tahun) berdasar pada data aktivitas terkini serta pemutakhiran faktor emisi GRK yang digunakan untuk menghitung tingkat emisi GRK mengikuti faktor emisi GRK nasional yang merupakan hasil kajian institusi terkait.

Perubahan iklim global telah mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca melalui program aksi secara nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dan Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK, termasuk Kabupaten Tanggamus. Sehingga dilakukan penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 atas aktivitas emisi pada tahun sebelumnya.

Kabupaten Tanggamus melaksanakan inventarisasi GRK melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan inventarisasi GRK Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dilakukan dengan menghimpun data dari 4 (empat) sektor utama penyumbang emisi GRK (kecuali IPPU). Penghimpunan data dilakukan dari Sektor Energi;

Limbah; Pertanian; dan Kehutanan/FOLU (*forestry and other land use*). Sektor IPPU (*industrial processing and product use*) tidak memiliki nilai karena keterbatasan data.

Inventarisasi GRK mencakup status dan kecenderungan GRK di Kabupaten Tanggamus ini dilakukan guna memantau secara berkala untuk dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diketahui emisi GRK di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Inventarisasi GRK Kabupaten Tanggamus 2022-2023

No	Sumber Emisi	2022		2023	
		Nilai Emisi	(%)	Nilai Emisi	(%)
1.	Energi	136,61	15	188,44	19
2.	IPPU	0,00	0	0,00	0
3.	Pertanian	252,29	27	203,60	21
4.	Kehutanan	-510,06	-54	-564,13	-58
5.	Limbah	37,09	4	24,07	2
Total Emisi (Gg CO₂e)		-144,07	100 %	-148,03	100 %

Hasil inventarisasi GRK Kabupaten Tanggamus atas aktivitas emisi tahun 2023 menunjukkan besar emisi GRK sebesar **-148,03 Gg CO₂e**, nilai negatif artinya terjadi serapan karbon, dengan kontribusi serapan dan emisi GRK di masing-masing sektor secara berurutan adalah (1) Sektor Pertanian mengemisi sebesar **203,60 Gg CO₂e** (21%); (2) Sektor Energi mengemisi sebesar **188,44 Gg CO₂e** (19%); (3) Sektor Limbah sebesar mengemisi **24,07 Gg CO₂e** (2%); dan (4) Sektor Kehutanan/FOLU menyerap karbon sebesar **-564,13 Gg CO₂e** (58%) (seperti tahun sebelumnya sektor ini menjadi satu-satunya penyerap emisi).

Analisis kategori kunci (*key category analysis*) dilakukan terhadap subkategori berdasarkan IPCC 2006. Terdapat **21 subkategori** yang diestimasi emisinya dalam laporan inventarisasi GRK Kabupaten Tanggamus tahun 2024 ini. Hasil analisis diperoleh bahwa terdapat **8 sub kategori** emisi yang menjadi kunci utama dalam menyumbang 93% dari total emisi dengan kontribusi emisi terbesar secara berturut-turut yaitu:

1. **Transportasi dari sektor energi**
2. **Budidaya padi dari sektor pertanian**

- 3. Alih fungsi lahan menjadi tanah lahan mineral-biomasa dari sektor Kehutanan**
- 4. Perumahan dari sektor energi (penggunaan bahan bakar rumah tangga)**
- 5. Direct Emisi N₂O dari Pengolahan Lahan dari sektor pertanian**
- 6. Manajemen panen dari sektor pertanian**
- 7. Direct Emisi N₂O dari sistem pengelolaan pupuk (kotoran hewan) dari sektor pertanian.**
- 8. Emisi methane dari fermentasi enterik dan pengelolaan pupuk (kotoran hewan) dari sektor pertanian.**

Laporan Inventarisasi GRK Kabupaten Tanggamus 2024 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk pencapaian target penurunan emisi baik daerah maupun target nasional. Rencana perbaikan untuk pelaporan selanjutnya meliputi kelengkapan data dan mengoptimalkan koordinasi serta pendekatan secara mendalam pada pihak terkait sumber emisi agar inventarisasi GRK di Kabupaten Tanggamus semakin mendekati kondisi sebenarnya dan meningkatkan ketelitian nilai emisi GRK dari lima sektor utama sumber emisi GRK.